



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 27
TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 28 Seri E Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,

ttd

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 06/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KERADA BAGIAN HUKUM,


YOHANES GHAE, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 196809161999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

I. UMUM

Desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa perlu diatur dan dijabarkan secara teknis oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya. Kekuasaan

pengelolaan keuangan desa, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, pertanggungjawaban keuangan desa serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara lebih terperinci dan sederhana sehingga memudahkan para pengelola keuangan desa dalam melaksanakannya. Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sehingga memberi ruang untuk selanjutnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4.